

**SUNAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA,  
AGAMA DAN KESEHATAN  
(STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA BADDUI  
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN  
TAKALAR SULAWESI SELATAN)**

**Islamiyatur Rokhmah, Ummu Hani**

STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: is\_bur@yahoo.co.id

**Abstract:** This study aimed to obtain information about the process circumcision women, the influence of tradition and religion as well as the views of healthcare workers wearing sunat women in rural sub-district Baddui Galesong Takalar. This study uses a qualitative method, the retrieval of data using in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD). Analysis of the data by means of descriptive steps: data reduction, categorization and analysis-interpretation. The study showed villagers Bodia still believe that female circumcision should be done. This is influenced by factors of cultural and religious interpretations. If seen the female circumcision is still not sterile and harmful to women's reproductive health.

**Keywords:** female circumcision, culture, religion and health perspective

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses sunat perempuan, pengaruh tradisi dan agama serta pandangan petugas layanan kesehatan mengenai sunat perempuan di desa Baddui kecamatan Galesong kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD. Analisa data dengan cara deskriptif dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi dan analisis-interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Bodia masih sangat meyakini bahwa sunat perempuan itu harus dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan interpretasi agama. Proses sunat perempuan masih belum steril dan membahayakan bagi kesehatan alat reproduksi perempuan.

**Kata kunci:** sunat perempuan, perspektif budaya, agama dan kesehatan

## PENDAHULUAN

Berbincang mengenai kesehatan reproduksi perempuan seringkali diidentikkan dengan anatomi biologis perempuan, yakni seputar alat kelamin perempuan dan siklus reproduksi perempuan baik yang sedang mengandung, melahirkan, maupun menyusui. Padahal realita di masyarakat, kesehatan reproduksi tidak sekedar alat reproduksi dan siklus reproduksi saja, namun faktor agama, budaya, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan kesehatan reproduksi perempuan. Beberapa faktor tersebut sering kali menimbulkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana perempuan tidak memiliki daya dan upaya untuk menolak sistem/kebijakan/aturan yang ada di masyarakat.

Praktik sunat adalah merupakan salah satu bentuk perambasan hak-hak reproduksi perempuan, yang dimaksud dengan sunat adalah tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya, atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut. Althaus (1997) menyatakan bahwa tindakan sunat pada perempuan merupakan ancaman bagi kesehatan reproduksi sekaligus sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Menurut WHO, terdapat sekitar 85-114 juta perempuan di dunia yang mengalami tindakan sunat (Nursyahbani, 1996). 84 juta gadis-gadis cilik mengalami pemaksaan tindakan sunat tanpa dimintai persetujuan serta tanpa alasan yang jelas (Rushwan, 1990). Beberapa kelompok masyarakat Afrika mengharuskan penghilangan dengan mengiris atau memotong bagian tubuh perempuan yang dianggap sebagai pusat hasrat seksual dan yang mengakibatkan kepuasan

seksual (Saadi, 2001). Berkaitan dengan sunat perempuan, telah dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 yang berbunyi: “*Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah (ibadah yang dianjurkan)*”. Tujuan dari sunat perempuan adalah menjalankan kewajiban agama dan menyetabilkan syahwat.

Di masyarakat Sulawesi Selatan, tradisi sunat perempuan atau biasa disebut upacara Appasunna (khitanan adat) masih ada beberapa masyarakat yang melaksanakan, seperti hasil penelitian Kalyana Mitra pada tahun 2005 di wilayah Muara Baru Jakarta yang penduduknya mayoritas berasal dari Makasar. Mereka melaksanakan sunat perempuan bagi anak-anak ketika anak berusia 7-9 tahun. Bagi masyarakat Makasar, hal ini dimaksudkan sebagai pelengkap daur hidup, dan tradisi ini sangat kuat dipegang oleh masyarakat Sulawesi selatan.

Sebagaimana di Makasar, di Kabupaten Takalar juga melestarikan adat sunat perempuan, karena sunat perempuan adalah bagian dari tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Melihat tradisi Sulawesi Selatan tentang sunat perempuan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang latar belakang yang mempengaruhi tradisi sunat perempuan di desa Boddia kecamatan Galesong kabupaten Takalar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi sunat perempuan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2004) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mencoba untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Rancangan penelitian ini adalah eksploratif dengan tujuan menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan sunat perempuan, bagaimana pandangan agama dan kesehatan tentang sunat perempuan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam (*depth interview*), diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di desa Baddui kecamatan Galesong kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.

Subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah anak dan remaja perempuan yang sudah disunat, orang tua yang menyunatkan anak perempuannya, dukun, bidan desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data secara kualitatif, akan dilakukan dengan menggunakan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan FGD, serta data dokumen akan dianalisis secara deskriptif tahapan reduksi data, kategorisasi dan analisis-interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Budaya Sunat Perempuan di desa Bodia

Khitan merupakan praktik kuno yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk alasan-alasan agama maupun sosial budaya, dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Khitan atau sunat tidak hanya berlaku pada anak laki-laki, tetapi juga berlaku pada anak perempuan. Dalam berbagai kebudayaan peristiwa khitan sering kali dipandang sebagai peristiwa yang sakral, seperti halnya upacara perkawinan. El-Sadawi (1980) menyatakan bahwa budaya sirkumsisi perempuan sudah lama dikenal umat manusia, bahkan jauh sebelum Islam datang. Dari bukti yang ada praktek sirkum-

sisi perempuan ini diduga telah dimulai sejak 400 tahun silam, sebelum kemunculan agama yang terorganisasi (Hathout, 1996). Praktek tersebut ditemukan pada Mummi Mesir yang berstatus kaya raya dan berkuasa. Ahli Antropologi menduga, dipraktikkannya sirkumsisi pada jaman Mesir Kuno adalah sebagai bentuk pencegahan masuknya roh-roh jahat melalui vagina. Tradisi sirkumsisi perempuan sudah menjadi ritual dalam proses perkawinan. Praktik sirkumsisi pharaonic sebagai ritual sebelum pernikahan ditemukan sejak tahun 1350 SM (Meinardus, 1970).

Demikian halnya dengan sunat perempuan di desa Bodia, bahwa sunat perempuan adalah praktek budaya turun temurun dari nenek moyang mereka, budaya yang melekat tersebut sangat berkaitan erat dengan agama Islam, bahwa "belum Islam jika belum disunat", hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.

*"Kalau menurut orangtua dulu kalau tidak disunat tidak sah masuk islam, tapi kalau kita karena sudah tradisi, ga mungkin kita bantah"* (As)

*"Kalau tidak melakukan sunat tidak boleh, karena tidak Islam kalau tidak disunat"* (ibu Sm)

Ritual budaya yang dilakukan adalah dengan memotong jengger ayam, pisau untuk memotong jengger ayam dan masih ada darahnya disentuh ke klitoris anak perempuan, kemudian pembacaan shahadat dan upacara tradisional selanjutnya membawa anak perempuan ke langit-langit atas rumah untuk menaikkan derajatnya. Setelah itu anak perempuan ditampilkan di hajatan dengan baju khas Sulawesi Selatan yakni baju "Bodo".

*"Dimandikan, ambil air wudhu setelah itu dikasi duduk ada yang mangku, yang mangku kadang tante. Terus digoreskan itu. Kalau dulu saya disuruh pakai baju bodo 7 lapis, disuruh keliling bawa kelapa*

*dijinjing naik turun rumah baru disunat.*” (Nw, tm)

*“Itu juga ada, ada semacam daun pisang dan daus sirih baru itu ayamnya dipisau sedikit keluar darahnya lalu dikasih di daun sirih, lalu dibungkus lalu ditaruh di atas pintu.”* (Nw, tm)

*“Memang pakai ayam, yang di kepala yang itu diiris sehingga keluar darah nah itu yang ditaruh di alat kelamin itu. Jadi darah ayam ditempelkan ke kelamin anaknya”* (sanro)



**Gambar 1. Pisau yang dipakai untuk memotong jengger ayam kemudian darahnya dioleskan ke ujung vagina anak perempuan yang disunat**

Budaya sunat perempuan di Bodia Takalar sama dengan tradisi di Makasar, sunatan atau khitanan merupakan upacara yang senantiasa dilaksanakan sebagai pelengkap daur hidup. Masyarakat Bugis mengenal khitan pada laki-laki dan pada perempuan. Khitan pada anak laki-laki biasa dilakukan ketika mereka berusia 13 tahun. Sementara, pada anak perempuan dilakukan ketika berusia 7-9 tahun. Bagi anak laki-laki, sunatan disebut dengan *massunna*, sedangkan bagi anak perempuan disebut dengan *makkatte*. Kegiatannya disebut dengan *appasunna*.

Acara khitanan sering disebut dengan *mappaselleng* (pengislaman). Pada anak perempuan disertai dengan upacara *ripabbajui* (*mappasang* baju bodo), sebanyak lima atau tujuh lembar. Upacara *ripabbajui* ini merupakan upacara pertama kalinya seorang anak mengenakan baju bodo. Bagi masyarakat Bugis yang memegang adat, anak perempuan yang belum pernah *ripabbajui* tidak diperbolehkan menggunakan baju bodo.

Mitra (2013) menyatakan bahwa upacara Appasunna dikenal dua versi. Yaitu upacara khitan dilaksanakan pada siang hari dan satunya dilaksanakan pada malam hari, sehingga boleh dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali. Versi pertama dengan urutan kegiatan *menre baruga*, *mammata-mata*, *allekke je'ne*, *appassili*, *nipasintinggi bulaeng* dan *nipasalingi*, *appamatta* dan khitanan (*nisunna*). Pada versi ini acara “*mammata-mata*” ditempatkan pada urutan kedua, karena sesudah acara *menre baruga* sekaligus dilangsungkan acara *mammata-mata*.

Pada acara *menre baruga*, anak yang akan disunat bersama orangtua dan keluarganya telah duduk di *lamming* (pelaminan) dalam *baruga*, dan pada acara ini pula ditampilkan acara kesenian meskipun pelaksanaannya dilakukan pada siang hari. Sedangkan versi kedua acara “*mammata-mata*” ditempatkan pada urutan keenam, dan dilaksanakan pada malam hari, dengan dirangkaikan malam ramah.

Budaya yang melekat juga pada tradisi sunat perempuan di Desa Bodia Takalar Sulawesi Selatan adalah budaya pesta pada saat sunat perempuan, pesta tersebut dilakukan dalam rangka wujud syukur telah dapat mealakukan sunat bagi anak perempuan mereka. Budaya pesta sebenarnya sangat memberatkan baik bagi keluarga yang melaksanakan maupun masyarakat sekitar. Karena bagi keluarga yang melaksanakan

sunat perempuan ada yang sampai menjual sapi, kerbau atau bahkan sawah mereka demi untuk menyelenggarakan pesta sunatan anak perempuan mereka. Kemegahan pesta ini juga menunjukkan status sosial masyarakat disana. Selain itu budaya pesta juga sangat memberatkan bagi masyarakat sekitar, karena mereka harus menyumbang kepada keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pesta sunat perempuan. Bagi keluarga yang tidak mampu mereka berupaya sebisa mungkin untuk dapat menyumbang misalnya harus hutang ketetangganya.

*“Sama semua dipestakan, baik Takalar, Makasar maupun Pangkep”* (ibu Zb)

*“Pestanya seperti pengantin, kadang lebih besar dari pada pesta kawinan,”* (ibu Rm)

*“Pestanya kadang habis 20-an juta,”* (ibu Ft)

*“Bagi yang tidak mampu hanya keluarga dekat saja potong kambing, kalau yang mampu potong kerbau”* (ibu Di)

*“Ada yang tidak mampu beli kambing, ya cuma dipotong ayam aja 1 ekor sama bikin onde onde, jadi seperti syukuran misalnya ada ayam, makanan ada kambing ada kerbau dengan cara membagikan makanan ya”* (ibu Dgr)

*“Iya ada yang nyumbang, kalau setiap ada hajatan seperti ketika sunat perempuan juga, (H,ta)*

Tradisi nyumbang ini dirasakan memberatkan bagi keluarga miskin karena pada awalnya tradisi nyumbang dimaksudkan untuk saling tolong menolong dengan ikhlas kepada keluarga yang sedang melakukan hajatan, namun pergeseran makna budaya nyumbang menjadi sebuah kewajiban dengan mengharap timbal balik dari pemilik hajat. Budaya sumbang menyumbang secara timbal balik ini dalam sosiologi ekonomi

disebut dengan resiprositas yakni gerakan diantara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok sering dilakukan.

Pada hubungan resiprositas dikenal dengan hubungan timbal balik dengan kewajiban membayar atau membalas kebalik kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain (Damsar, 2009). Resiprositas ada dua macam, yakni resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*) dan resiprositas umum (*general reciprocity*).

Resiprositas umum merupakan kewajiban memberi atau membantu orang atau kelompok lain tanpa mengharapkan pengembalian, pembayaran atau balasan yang setara dan langsung. Lebih lanjut Sanderson (2003) menjelaskan, berbeda dengan resiprositas berbanding, resiprositas umum tidak menggunakan kesepakatan terbuka atau langsung antara pihak-pihak terlibat. Ada harapan bersifat umum (*general*) bahwa pengembalian setara atau hutang ini akan tiba pada saatnya, tetapi tidak ada batas waktu tertentu pengembalian, juga tidak ada spesifikasi mengenai bagaimana pengembalian itu dilakukan.

### Aspek Gender

Dari aspek gender budaya sunat perempuan di desa Bodia Takalar, pelaksanaan sunat perempuan masih banyak ditentukan oleh keputusan orang tua, keluarga dan tokoh agama yang ada disana, biasanya jika belum dilakukan sunat diantara mereka saling menyindir dan mengingatkan. Karena menurut kepercayaan mereka jika belum melaksanakan sunat belum Islam. Dalam hal ini terlihat anak perempuan tidak memiliki wewenang dan pengambilan keputusan bagi

dirinya sendiri, bahkan pada awalnya mereka ketakutan namun setelah dilihat teman sebayanya sunat perempuan tidak ada masalah baru ada keberanian. Bahkan menurut bidan di Bodia sebenarnya anak perempuan yang disunat ketakutan namun dipaksakan untuk berani.

*“Tidak ingat, kelas 3 SD 9 tahun, dulu disuruh ibu”* (M, 12 tahun)

*“Hjrah disunat 9 tahun yang lalu kelas 4, disuruh mamaknya”* (H, 12 tahun)

*“waktu kelas 3 SD, disuruh orang tua”* (D, 12 tahun)

*“Kelas 2 SD, saya nangis karena takut sama pisaunya to tapi setelah itu tidak hanya dibersihkan saja di bagian kotornya”* (ibu Dr)

*“anak 4 laki-laki 1, 3 perempuan semua disunat, semuanya mau, tapi ada juga yang takut, kemudian disampaikan sebelumnya yang lainnya juga sudah disunat tapi tidak ada apa apa”* (Rs)

Hal tersebut jika merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Nursyahbani (1996) bahwa perempuan tidak mempunyai akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksinya, termasuk tindakan-tindakan yang dapat merugikan, menimbulkan kerusakan, atau setidaknya-tidaknya menimbulkan gangguan pada alat reproduksi mereka.

Dengan kesaksian mereka bahwa setelah jengger ayam dipotong kemudian darahnya disentuh dengan pisau ke klitoris, hal ini menunjukkan bahwa kebersihan pada bagian vagina dapat terganggu dan dapat menimbulkan infeksi. Kondisi seperti ini anak perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak, karena aturan adat dan ketakutan mereka kepada orang tua dan keluarga besar mereka.

### A. Sunat Perempuan dalam Pandangan Kesehatan

Di desa Bodia Takalar, sunat perempuan dilakukan oleh sanrau (dukun), bukan oleh tenaga kesehatan, proses sunat perempuan mayoritas tidak dengan memotong klitoris, namun hanya menggaruk, menggores, menyentuh pisau ke vagina anak perempuan. Walaupun tidak memotong klitoris, namun jika dilihat segi kesehatan tetap dapat mengganggu kesehatan reproduksi anak perempuan yang sedang disunat. Karena proses sunat perempuan dilakukan dengan memotong jengger ayam kemudian darahnya diteteskan ke ujung klitorisnya dengan menggunakan ujung pisau yang untuk memotong jengger ayam, setelah itu tidak dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu, namun diteruskan dengan upacara selanjutnya.

*“Saya punya anak 2 laki-laki semua, tapi saya dulu juga disunat, tidak sakit, cuma kayak digigit semut, pakai pisau kecil yang untuk ayam”* (Nn)

*“Memang pakai ayam, yang dipala yaang itu diiris sehingga keluar darah, nah itu yang ditaruh di alat kelamin itu. Jadi, darah ayam ditempelkan ke kelamin anaknya”* (sanro)

*“Tidak dibersihkan, karena setelah dioleskan mereka sudah main. Ada beras di bakul, ada pinang di situ harus ikut. Setelah mereka selesai disunat itu dengan alasan dia akan cepat dapet jodoh.”* (sanro)

Jika dilihat dari higienitas atau kebersihan, terlihat proses sunat perempuan tersebut tidak bersih dan berdampak pada infeksi atau penyakit kulit. Menurut bidan setempat, jika proses sunat perempuan tidak menyentuh alat reproduksi perempuan tidak masalah, tapi jika sampai memotong maka itu yang sangat membahayakan. Karena budaya sunat perempuan sangat

melekat di desa Bodia, bidan hanya dapat menganjurkan untuk membolehkan upacara adat sunat perempuannya saja, namun alat reproduksinya tidak boleh di dirusak.

Proses sunat perempuan sebenarnya tidak hanya di desa Bodia Takalar saja, banyak juga dilakukan di daerah lain. Padahal, sejak tahun 2006 Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dengan mengeluarkan surat edaran (HK 00.07.1.31047 tahun 2006) yang menyatakan bahwa petugas kesehatan dilarang melakukan khitan perempuan.

Pada awalnya, para bidan banyak yang menentang anjuran surat edaran tersebut. Namun, dalam waktu 2 tahun sudah banyak bidan yang tidak melakukan khitan perempuan lagi. Bahkan, pimpinan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terus gigih melarang anggotanya untuk melakukan khitan perempuan.

Di pihak lain, MUI menentang surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat dan terus mendesak pihak Depkes untuk mencabut surat edaran tersebut. Akhirnya, di tahun 2010 Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan.

Jika dilihat dari proses dan penyunat ada perbedaan, jika sunat laki-laki dilakukan oleh tenaga medis namun jika sunat perempuan dilakukan oleh sanrau atau dukun. Di sini terlihat ada perbedaan perlakuan yakni jika laki-laki ditangani tenaga profesional oleh tenaga medis sedangkan perempuan tidak.

Dari pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian. Walaupun petugas medis yang melakukannya, namun dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Praktik khitan perempuan justru sering menyebabkan organ reproduksinya terinfeksi, timbulnya masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan,

beberapa kasus, menyebabkan pendarahan. Cukup banyak bukti menunjukkan bahwa khitan perempuan menyebabkan berkurangnya kenikmatan bagi perempuan saat berhubungan seks. Lebih jauh, WHO sudah mengeluarkan release bahwa praktik khitan perempuan dapat menyebabkan kemandulan bagi perempuan (Warta Komunitas, 2013).

Menurut Emi (2013) dari sudut pandang kesehatan, khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Bahkan, berdasarkan penelitian yang lebih luas, khitan perempuan tidak memiliki manfaat, sebaliknya malah mengancam kesehatan bahkan mengancam jiwa perempuan. Walaupun mengancam jiwa perempuan sehingga banyak perempuan meninggal dunia akibat praktik ini, namun masih banyak masyarakat yang melakukannya.

Selain dari sudut pandang kesehatan, berbagai sudut pandang lain harus digunakan untuk melihat mengapa praktik ini masih dilakukan, seperti sosial budaya dan agama. Dari sudut pandang sosial, khitan perempuan dilakukan untuk mengekang keinginan seksual perempuan, menambah kenikmatan seksual laki-laki. Bahkan, ada mitos praktik ini untuk memperkuat kesuburan. Dari sudut pandang agama, praktik ini diyakini sebagai sunah dalam Islam dan dimaksudkan untuk mengislamkan individu yang dikhitan.

Selama ini, ada dua profesi yang sering diminta masyarakat untuk melakukan khitan perempuan, yakni dukun (peraji) dan bidan. Dukun dipilih oleh masyarakat karena khitan perempuan terkait dengan praktik budaya. Karena terkait budaya inilah dukun dianggap menjadi orang yang paling tahu untuk melakukan praktik tersebut. Dukun juga dipilih karena sejak tahun 2006 melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI melarang petugas kesehatan melaku-

kukan medikalisasi sunat perempuan. Namun demikian, sekalipun sudah ada larangan, masih banyak masyarakat yang melakukan khitan perempuan, karena dianggap terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan.

Melihat masih banyak masyarakat yang melakukan khitan perempuan, tahun 2010 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan. Melalui Permenkes ini diatur secara detil bagaimana tata laksana khitan perempuan, sekaligus memberikan otoritas kepada pekerja medis. Adanya Permenkes itu membuat posisi bidan menjadi sangat dilematis. Bidan menjadi ujung tombak dari praktik khitan perempuan yang masih dilakukan oleh masyarakat. Sementara, di sisi lain, khitan perempuan tidak ada dalam kurikulum pendidikan bidan.

Masih banyaknya masyarakat yang meminta bidan untuk melakukan khitan pada perempuan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Dr. Emi Nurjismi (Plt Ketua Umum IBI Pusat). Sebagai ketua umum, Dr. Emi selalu mengingatkan kepada anggotanya agar tidak melakukan khitan pada perempuan. Namun, hal tersebut tidak mudah tentunya, karena bisa menjadi buah simalakama bagi bidan sendiri.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang sunat perempuan di desa Bodia Takalar Sulawesi Selatan, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, masyarakat desa Bodia masih sangat meyakini bahwa sunat perempuan itu harus dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan interpretasi agama. Kedua, dilihat prosesnya, sunat perempuan masih belum steril dan membahayakan bagi kesehatan alat reproduksi perempuan.

Saran yang dapat diajukan adalah perlu adanya sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, tokoh agama dan tokoh

masyarakat tentang bahaya sunat perempuan bagi kesehatan. Selain itu, dalam ajaran Islam, sunat perempuan tidak dianjurkan karena dalilnya tidak shahih. Kerjasama antara bidan atau tenaga kesehatan dengan sanrau (dukun) untuk tidak melakukan praktek sunat perempuan juga perlu dilakukan mengingat dari sisi kesehatan membahayakan alat reproduksi perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, cet. I. Predana Media Group: Jakarta.
- El-Sadawi, N. 1980. *The Hidden Face of Eve: Women in Arab World*. Zed Books: London
- Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008.
- Hosken, Fran P. 1993. *The Hosken report: Genital and Sexual Mutilation of Females*. Lexington, MA: Women's International Network News. 4th revised edition.
- Hathout, Hasan. 1996. *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tিজauan Islam*. Mizan: Bandung.
- Ihromi, TO. 1984. *Pokok Antropologi Budaya*. Gramedia: Jakarta.
- Meinardus, Otto. 1970. *Christian Egypt: Faith and Life*. The American University Press: Kairo.
- Meleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nursyahbani, K. 1996. *Hak reproduksi di Indonesia: Antara Hukum dan Realita Sosial dalam Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.



- Ristiani, Musyarofah, Ruli Nurdina Sari dan Dian Pemilawati. 2003. *Khitan Perempuan, Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. PPSK UGM dan Ford Foundation.
- Sanderson, S.K. 2003. *Makro Sosiologi*. Raja-Grafindo Persada: Jakarta.
- Sumarni, D.W, Siti Aisyah dan Madarina Julia. 2005. *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-bayang Tradisi*. PPSK UGM dan Ford Foundation
- Warta Komunitas. *Khitan Perempuan di Etnis di Makasar*, Kalyana Mitra, Edisi 3 Juli-September 2013: 13.
- Warta Perempuan. *Jangan Lakukan Sunat Perempuan*. Kalyana Mitra, Edisi 3 Juli-September 2013: 15-16.